



BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DI WILAYAH KECAMATAN BANGGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa di Wilayah Kecamatan Banggai Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (L.ita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN BANGGAI UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administratif pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

5. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati dan dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta dengan daftar titik - titik koordinat batas desa.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
7. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari pemotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan peta.
8. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
9. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut.

BAB II

BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN BANGGAI UTARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan, menegaskan dan mengesahkan Batas Desa pada wilayah Kecamatan Banggai Utara dengan menggunakan Titik Koordinat.

- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Batas Desa Kendek dan Desa Lokotoy;
 - b. Batas Desa Kendek dan Desa Tolisetubono;
 - c. Batas Desa Kendek dan Desa Dangkalan;
 - d. Batas Desa Kendek dan Desa Potilpololoba;
 - e. Batas Desa Kendek dan Desa Lambako;
 - f. Batas Desa Kendek dan Kelurahan Dodung;
 - g. Batas Desa Lokotoy dan Desa Popisi;
 - h. Batas Desa Lokotoy dan Desa Paisumosoni;
 - i. Batas Desa Lokotoy dan Desa Tolisetubono;
 - j. Batas Desa Popisi dan Desa Paisumosoni;
 - k. Batas Desa Paisumosoni dan Desa Tolisetubono;
 - l. Batas Desa Tolisetubono dan Desa Bone Baru;
 - m. Batas Desa Tolisetubono dan Desa Potil Pololoba; dan
 - n. Batas Desa Bone Baru dan Desa Potil Pololoba

Bagian Kedua
Batas Desa Kendek dan Desa Lokotoy

Pasal 3

Segmen Batas antara Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara dan Desa Lokotoy Kecamatan Banggai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dimulai dari TK 72.11.02.2001-02.2002-02.2005-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara, Desa Lokotoy Kecamatan Banggai Utara dan Desa Tolisetubono Kecamatan Banggai Utara yang terletak di punggung Gunung Bungkukoloung lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati punggung Gunung Bung Kukoloung sampai TK 72.11.02.2001-02.2002-001 yang terletak pada punggung bukit lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati punggung gunung Bungkukoloung sampai pada TK 72.11.02.2001-02.2002-002 yang terletak pada perkebunan Paisumoute lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melewati jalan Provinsi Wilayah Paisumoite sampai pada TK 72.11.02.2001-02.2002-003 yang terletak pada punggung bukit lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati punggung bukit

sampai pada TK 72.11.02.2001-02.02-004 yang terletak pada lembah sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati punggung bukit Batu Tiong sampai pada TK 72.11.02.2001-02.2002-000 yang terletak pada simpul Batas antara Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara dan Desa Lokotoy Kecamatan Banggai Utara yang terletak dipantai Batu Tiong.

Bagian Ketiga
Batas Desa Kendek dan Desa Tolisetubono

Pasal 4

Segmen Batas antara Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara dan Desa Tolisetubono Kecamatan Banggai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dimulai dari TK 72.11.01.2008-02.2001-02.2005-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Potilpololoba Kecamatan Banggai, Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara dan Desa Tolisetubono Kecamatan Banggai Utara yang terletak di lembah lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri perkebunan Cingkeh sampai pada TK 72.11.022.2001-02.2005-001 yang terletak pada kebun Cingkeh lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri perkebunan Cingkeh sampai pada TK 72.11.02.2001-02.2005-002 yang terletak pada Kebun Cingkeh lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Perkebunan Cingkeh sampai pada TK 72.11.02.2001-02.2005-003 yang terletak pada kebun Kelapa lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri perkebunan Cingkeh sampai pada TK 72.11.02.2001-02.2005-004 yang terletak pada Kebun Kelapa lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri perkebunan Kelapa sampai pada TK 72.11.02.2001-02.2002-02.-2005-000 yang terletak pada simpul Batas antara Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara, Desa Lokotoy Kecamatan Banggai Utara dan Desa Tolisetobono Kecamatan Banggai Utara yang terletak di punggung gunung Bungkokoloung.

Bagian Keempat
Batas Desa Kendek dan Desa Dangkalan

Pasal 5

Segmen Batas antara Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara dan Desa Dangkalan Kecamatan Banggai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dimulai dari TK 72.11.01.2001-01.2009-02.2001-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Lambako Kecamatan Banggai, Desa Dangkalan Kecamatan Banggai dan Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara yang terletak diperkebunan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati perkebunan sampai pada TK 72.11.01.2009-02.2001-001 yang terletak pada as jalan Trans Peling Solit-Kendek (Bobolon) lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati perkebunan sampai pada TK 72.11.01.1007-01.2009-02.2001-000 yang terletak pada simpul Batas antara Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai, Desa Dangkalan Kecamatan Banggai dan Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara yang terletak di kebun Paisukamali.

Bagian Kelima
Batas Desa Kendek dan Desa Potilpololoba

Pasal 6

Segmen Batas antara Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara dan Desa Potilpololoba Kecamatan Banggai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dimulai dari TK 72.11.01.1007-01.2008-02.2001-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai, Desa Potilpololoba Kecamatan Banggai dan Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara yang terletak di kebun Sisib lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri punggung sampai pada TK 72.11.01.2008-02.2001-001 yang terletak pada punggung lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri punggung sampai pada TK 72.11.01.2008-02.2001-02.2005-000 yang terletak pada simpul Batas antara Desa Potilpololoba Kecamatan Banggai, Desa Kendek

Kecamatan Banggai Utara dan Desa Tolisetubono Kecamatan Banggai Utara yang terletak di Lembah.

Bagian Keenam
Batas Desa Kendek dan Desa Lambako

Pasal 7

Segmen Batas antara Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara dan Desa Lambako Kecamatan Banggai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dimulai dari TK 72.11.01.2001-02.2001-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Lambako Kecamatan Banggai dan Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara yang terletak di Lambang Babasal lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati perkebunan sampai pada TK 72.11.01.2001-02.2001-001 yang terletak pada perkebunan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati perkebunan sampai pada TK 72.11.01.2001-02.2001-002 yang terletak pada perkebunan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati perkebunan sampai pada TK 72.11.01.2001-01.2009-02.2001-000 yang terletak pada simpul Batas antara Desa Lambako Kecamatan Banggai, Desa Dangkalan Kecamatan Banggai dan Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara yang terletak di perkebunan.

Bagian Ketujuh
Batas Desa Kendek dan Kelurahan Dodung

Pasal 8

Segmen Batas antara Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara dan Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dimulai dari TK 72.11.01.1007-01.2009-02.2001-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai, Desa Dangkalan Kecamatan Banggai dan Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara yang terletak di kebun Paisukamali lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri punggung sampai pada TK 72.11.1.1007-02.2001-001 yang

terletak pada Jalan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri punggung sampai pada TK 72.11.01.1007-02.2001-002 yang terletak pada punggung lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri punggung sampai pada TK 72.11.01.1007-02.2001-003 yang terletak pada punggung lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri punggung sampai pada TK 72.11.01.1007-01.2008-02.2001-000 yang terletak pada simpul Batas antara Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai, Desa Potilpololoba Kecamatan Banggai dan Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara yang terletak di kebun Sisib.

Bagian Kedelapan
Batas Desa Lokotoy dan Desa Popisi

Pasal 9

Segmen Batas antara Desa Lokotoy Kecamatan Banggai Utara dan Desa Popisi Kecamatan Banggai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g dimulai dari TK 72.11.02.2002-02.2003-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Lokotoy Kecamatan Banggai Utara dan Desa Popisi Kecamatan Banggai Utara yang terletak di tepi Pantai Mangga Satu lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati punggung Bukit sampai pada TK 72.11.02.2002-02.2003-02.2004-000 yang terletak pada simpul Batas antara Desa Lokotoy Kecamatan Banggai Utara, Desa Popisi Kecamatan Banggai Utara dan Desa Paisumosoni Kecamatan Banggai Utara yang terletak di Bukit Lopo.

Bagian Kesembilan
Batas Desa Lokotoy dan Desa Paisumosoni

Pasal 10

Segmen Batas antara Desa Lokotoy Kecamatan Banggai Utara dan Desa Paisumosoni Kecamatan Banggai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h dimulai dari TK 72.11.02.2002-02.2003-02.2004-000 yang merupakan

simpul Batas antara Desa Lokotoy Kecamatan Banggai Utara, Desa Popisi Kecamatan Banggai Utara dan Desa Paisumosoni Kecamatan Banggai Utara yang terletak di Bukit Lopo lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati perkebunan sampai pada TK 72.11.02.2002-02.2004-001 yang terletak pada punggung bukit Paisumatipopok lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri punggung Bukit Paisumatipopok sampai pada TK 72.11.02.2002-02.2004-002 yang terletak pada Punggung Bukit Paisumatipopok lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati Perkebunan sampai pada TK 72.11.02.2002-02.2004-003 yang terletak pada punggung Bukit Paisumatipopok lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri Punggung Bukit Paisumatipopok sampai pada TK 72.11.02.2002-02.2004-02.2005-000 yang terletak pada simpul Batas antara Desa Lokotoy Kecamatan Banggai Utara, Desa Paisumosoni Kecamatan Banggai Utara dan Desa Tolisetubono Kecamatan Banggai Utara yang terletak dipuncak Bukit Paisumatipopok.

Bagian Kesepuluh
Batas Desa Lokotoy dan Desa Tolisetubono

Pasal 11

Segmen Batas antara Desa Lokotoy Kecamatan Banggai Utara dan Desa Tolisetubono Kecamatan Banggai Utara sebagaimana dima' ud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i dimulai dari TK 72.11.02.2002-02.2004-02.2005-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Lokotoy Kecamatan Banggai Utara, Desa Paisumosoni Kecamatan Banggai Utara dan Desa Tolisetubono Kecamatan Banggai Utara yang terletak dipuncak Bukit Paisumatipopok lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati punggung Bukit sampai pada TK 72.11.02.2002-02.2005-001 yang terletak pada puncak Bukit lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati punggung Bukit TK 72.11.02.2002-02.2005-002 yang terletak pada punggung Bukit lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati punggung Bukit sampai pada

TK 72.11.02.2001-02.2002-02.2005-000 yang terletak pada simpul Batas antara Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara, Desa Lokotoy Kecamatan Banggai Utara dan Desa Tolisetubono Kecamatan Banggai Utara yang terletak di punggung Bukit Bungkukoloung.

Bagian Kesebelas
Batas Desa Popisi dan Desa Paisumosoni

Pasal 12

Segmen Batas antara Desa Popisi Kecamatan Banggai Utara dan Desa Paisumosoni Kecamatan Banggai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j dimulai dari TK 72.11.02.2003-02.2004-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Popisi Kecamatan Banggai Utara dan Desa Paisumosoni Kecamatan Banggai Utara yang terletak di tepi Pantai Paisupingkul lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati halaman rumah warga sampai pada TK 72.11.02.2003-02.2004-001 yang terletak pada Jalan Provinsi lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati lahan kosong sampai pada TK 72.11.02.2003-02.2004-002 yang terletak pada punggung Bukit Lopo lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri punggung Bukit Lopo samapai pada TK 72.11.02.2003-02.2004-003 yang terletak pada punggung Bukit Lopo lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri punggung Bukit Lopo samapi pada TK 72.11.02.2002-02.2003-02.2004-000 yang terletak pada simpul Batas antara Desa Lokotoy, Desa Popisi dan Desa Paisumosoni Kecamatan Banggai Utara yang terletak di Bukit Lopo.

Bagian Kedua Belas
Batas Desa Paisumosoni dan Desa Tolisetubono

Pasal 13

Segmen Batas antara Desa Paisumosoni Kecamatan Banggai Utara dan Desa Tolisetubono Kecamatan Banggai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k dimulai dari TK 72.11.02.2-004-02.2005-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Paisumosoni Kecamatan Banggai Utara dan Desa Tolisetubono Kecamatan Banggai Utara yang terletak di Tepi Tebing Batu Mela lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Punggungan Bukit Batu Mela sampai pada TK 72.11.02.2004-02.2005-001 yang terletak pada jalan Provinsi lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Kaki Gunung Komunong sampai pada TK 72.11.02.2004-02.2005-002 yang terletak pada Lembah Sungai Gunung Komunong lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri lembah sungai Gunung Komunong sampai pada TK 72.11.02.2004-02.2005-003 yang terletak pada lembah Sungai Gunung Komunong lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati Perkebunan sampai pada TK 72.11.02.2002-02.2004-02.2005-000 yang terletak pada Simpul Batas antara Desa Lokotoy Kecamatan Banggai Utara, Desa Paisumosoni Kecamatan Banggai Utara dan Desa Tolisetubono Kecamatan Banggai Utara yang terletak di Puncak Butik Paisumatipopok.

Bagian Ketiga Belas
Batas Desa Tolisetubono dan Desa Bone Baru

Pasal 14

Segmen Batas antara Desa Tolisetubono Kecamatan Banggai Utara dan Desa Bone Baru Kecamatan Banggai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf l dimulai dari TK 72.11.02.2005-02.2006-000 yang merupakan simpul Batas antara Batas Desa Tolisetubono Kecamatan Banggai Utara dengan Desa Bone Baru Kecamatan Banggai Utara yang

terletak di Tepi Pantai lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Kebun sampai pada TK 72.11.02.2005-02.2006-0001 yang terletak pada as jalan Tolisetubono-Paisumosoni lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Tepi Jalan sampai pada TK 72.11.02.2005-02.2006-002 yang terletak pada Jembatan lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Lembah sampai pada TK 72.11.02.2005-02.2006-003 yang terletak pada lembah lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Punggungan sampai pada TK 72.11.02.2005-02.2006-004 yang terletak pada Punggungan lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Punggungan sampai pada TK 72.11.02.2005-02.2006-005 yang terletak pada Lembah lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Lembah sampai pada TK 72.11.02.2005-02.2006-006 yang terletak pada Lembah lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Lembah sampai pada TK 72.11.02.2005-02.2006-007 yang terletak pada punggungan lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Punggungan sampai pada TK 72.11.01.2008-02.2005-02.2006-000 yang terletak pada simpul Batas antara Desa Potilpololoba Kecamatan Banggai, Desa Tolisetubono Kecamatan Banggai Utara dan Desa Bone Baru Kecamatan Banggai Utara yang terletak di Lembah.

Bagian Keempat Belas

Batas Desa Tolisetubono dan Desa Potil Pololoba

Pasal 15

Segmen Batas antara Desa Tolisetubono Kecamatan Banggai Utara dan Potil Pololoba Kecamatan Banggai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf m dimulai dari TK 72.11.01.2008-02.2005-02.2006-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Potil Pololoba Kecamatan Banggai, Desa Tolisetubono Kecamatan Banggai Utara dan Desa Bone Baru Kecamatan Banggai Utara yang terletak di Lembah lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri Punggungan sampai pada TK 72.11.01.2008-02.2005-001 yang terletak

pada Punggungan lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Lembah sampai pada TK 72.11.01.2008-02.2005-002 yang terletak pada Punggungan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri Lembah sampai pada TK 72.11.01.2008-02.2001-02.2005-000 yang terletak pada simpul Batas antara Desa Potil Pololoba Kecamatan Banggai, Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara dan Desa Tolisetubono Kecamatan Banggai Utara yang terletak di Lembah.

Bagian Kelima Belas
Batas Desa Bone Baru dan Desa Potil Pololoba

Pasal 16

Segmen Batas antara Desa Bone Baru Kecamatan Banggai Utara dan Desa Potil Pololoba Kecamatan Banggai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf n dimulai dari TK 72.11.01.2008-02.2006-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Potil Pololoba Kecamatan Banggai dan Desa Bone Baru kecamatan Banggai Utara yang terletak di Tepi Pantai lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri Punggungan sampai pada TK 72.11.01.2008-02.2006-001 yang terletak pada Punggungan lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri Punggungan sampai pada TK 72.11.01.2008-02.2006-002 yang terletak pada punggungan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri Punggungan sampai pada TK 72.11.01.2008-02.2006-003 yang terletak pada punggungan lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri Punggungan sampai pada TK 72.11.01.2008-02.2006-004 yang terletak pada Punggungan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri Lembah sampai pada TK 72.11.01.2008-02.2006-005 yang terletak pada Punggungan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Punggungan sampai pada TK 72.11.01.2008-02.2006-006 yang terletak pada Punggungan lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri Punggungan sampai pada TK 72.11.01.2008-02.2006-007 yang terletak pada Punggungan lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri Punggungan sampai pada TK 72.11.01.2008-02.2006-008 yang terletak pada Punggungan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri Punggungan sampai pada TK 72.11.01.2008-02.2006-009 yang terletak pada Lembah

lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri Lembah sampai pada TK 72.11.01.2008-02.2006-010 yang terletak pada lembah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri Punggungan sampai pada TK 72.11.01.2008-02.2006-011 yang terletak pada Punggungan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Punggungan sampai pada TK 72.11.01.2008-02.2006-012 yang terletak pada as Jalan Tapak Sikuno lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri lembah sampai pada TK 72.11.01.2008-02.2006-013 yang terletak pada lembah lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri lembah sampai pada TK 72.11.01.2008-02.2006-014 yang terletak pada Punggungan lalu dilanjutkan mengarah ke timur Laut menyusuri lembah sampai pada TK 72.11.01.2008-02.2006-015 yang terletak pada lembah lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri Lembah sampai pada TK 72.11.01.2008-02.2006-016 yang terletak pada Punggungan Gunung lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Lembah sampai pada TK 72.11.01.2008-02.2006-017 yang terletak pada Lembah lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri Lembah sampai pada TK 72.11.01.2008-02.2006-018 yang terletak pada lembah lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri Punggungan sampai pada TK 72.11.01.2008-02.2006-019 yang terletak pada Punggungan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri Punggungan sampai pada TK 72.11.01.2008-02.2006-020 yang terletak pada Punggungan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Punggungan sampai pada TK 72.11.01.2008-02.2006-021 yang terletak pada Punggungan lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Lembah sampai pada TK 72.11.01.2008-02.2006-022 yang terletak pada lembah lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri Lembah sampai TK 72.11.01.2008-02.2006-023 yang terletak pada Punggungan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri Punggungan sampai pada TK 72.11.01.2008-02.2005-02.2006-000 yang terletak pada simpul Batas antara Desa Potilpololoba Kecamatan Banggai, Desa Tolisetubono Kecamatan Banggai Utara dan Desa Bone Baru Kecamatan Banggai Utara yang terletak dilembah.

Pasal 17

Peta Batas Desa dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 27 MEI 2024

BUPATI BANGGAILAUT,


SOFYAN KAEPA


Diundangkan di Banggai
pada tanggal 27 MEI 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,



RUSLAN
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2024 NOMOR 5.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN BANGGAI UTARA



PETA BATAS DESA
 DESA KENDEK
 KECAMATAN BANGGAI UTARA
 KABUPATEN BANGGAI LAUT
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

U
 Skala 1 : 10 000
 0 1 2 km

PELUNGAN LINTAS PERUSAHAAN

Disusun Oleh:
 Kabupaten Banggai Laut
 Kabupaten Banggai Laut

Ditahun Masehi
 Kabupaten Banggai Laut
 Kabupaten Banggai Laut

DEKALAH DAN DITERBITKAN OLEH
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
 Jalan Jenggo Fatmahan Desa Lampa Kecamatan Banggai
 Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah 93811
 © Copyright 2023. All Rights Reserved.

Ⓜ Tidak dapat diterbitkan oleh Pihak Ketiga Republik Indonesia

KETERANGAN

- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas Negara
- Batas Desa
- Batas Desa
- Batas Desa

Daftar Desa

No	Nama Desa	Luas (Ha)	Luas (Km ²)
1	Desa Kendek	1.234	0,1234
2	Desa
3	Desa
4	Desa
5	Desa
6	Desa
7	Desa
8	Desa
9	Desa
10	Desa

Pihak yang Menyepakati

Nama Kepala Desa	Nama Kepala Desa	Nama Kepala Desa
...
...
...
...

Disahkan Pada ...
Ditandatangani ...
Ditandatangani ...



PETA BATAS DESA
 DESA LKOTOY
 KECAMATAN BANGGAI UTARA
 KABUPATEN BANGGAI LAUT
 PROVINSI SULAWESI TENGAH



Teknik Pengantar: Sistem GIS
 Datum: WGS 1984
 Tahun: 2023
 Tanggal: 11-02-2023

Teknik: Merit
 Tahun: 2023
 Tanggal: 11-02-2023

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
 Jalan Jenggo 201-11, Desa Lampa, Kecamatan Banggai
 Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah 94211
 © Copyright 2023. All Rights Reserved

KETERANGAN

- Titik Kartografi
- Kantor Bupati
- Kantor Kecamatan
- Kantor Desa
- Garis Pantai
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa Kelurahan

Daftar Titik Kartografi


No	Titik	X (Easting)	Y (Northing)
1	Titik 1	1000000	1000000
2	Titik 2	1000000	1000000
3	Titik 3	1000000	1000000
4	Titik 4	1000000	1000000
5	Titik 5	1000000	1000000
6	Titik 6	1000000	1000000
7	Titik 7	1000000	1000000
8	Titik 8	1000000	1000000
9	Titik 9	1000000	1000000
10	Titik 10	1000000	1000000
11	Titik 11	1000000	1000000
12	Titik 12	1000000	1000000
13	Titik 13	1000000	1000000
14	Titik 14	1000000	1000000
15	Titik 15	1000000	1000000
16	Titik 16	1000000	1000000
17	Titik 17	1000000	1000000
18	Titik 18	1000000	1000000
19	Titik 19	1000000	1000000
20	Titik 20	1000000	1000000

Pihak yang Menyepakati

Kepala Desa Lkotoy	Kepala Desa Lurah	Kepala Desa Lurah
Nama Tanggal	Nama Tanggal	Nama Tanggal
Kepala Desa Lkotoy	Kepala Desa Lurah	Kepala Desa Lurah
Nama Tanggal	Nama Tanggal	Nama Tanggal
Kepala Desa Lkotoy	Kepala Desa Lurah	Kepala Desa Lurah
Nama Tanggal	Nama Tanggal	Nama Tanggal

Sumber Peta: CitraSatelit Bing Tahun 2023
 Penilaian: Baku, Indonesia Skala 1:50000 Region Sulawesi Tengah 1017 Badan Informasi Geospasial
 Metadata: Digital National (DESI) Tahun 2018 Badan Informasi Geospasial
 Data: Hasil Pengukuran Batas Desa Kelurahan di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2023
 Peta: Hasil Pengukuran Batas Desa 2019 Sistem Geodetik Nasional
 Badan Informasi Geospasial Tahun 2022. Badan Informasi Geospasial

Keypoint Peta: Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan langsung yang dilakukan dengan kewenangan oleh Kepala Desa Lurah Cahari dan Sekretaris. Tim: Perencanaan dan Pengawasan Batas Desa Kelurahan Kabupaten Banggai Laut



PETA BATAS DESA

Waktu Wkt. W. 12:41:02 2023

DESA POPISI

**KECAMATAN BANGGAI UTARA
KABUPATEN BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Sumber Prinsipal: Sistem Geo Dalam Raster
Terima Kasih Kepada: Dik. Geografi dan Dik. Informatika Universitas Maritim Indonesia

**DIBUAT DAN DITEPITKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
Jalan Jenggo Zahara, Desa Lambo, Kecamatan Banggai,
Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah 94881
© Copyright 2023. All Rights Reserved**

U. Hak cipta dilindungi dan Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- Batas Desa Popisi
- Batas Desa Lain

Daftar Titik Kartometrik


No	Titik	X (m)	Y (m)
1	1	1000000	1000000
2	2	1000000	1000000
3	3	1000000	1000000
4	4	1000000	1000000
5	5	1000000	1000000
6	6	1000000	1000000
7	7	1000000	1000000
8	8	1000000	1000000
9	9	1000000	1000000
10	10	1000000	1000000
11	11	1000000	1000000
12	12	1000000	1000000
13	13	1000000	1000000
14	14	1000000	1000000
15	15	1000000	1000000
16	16	1000000	1000000
17	17	1000000	1000000
18	18	1000000	1000000
19	19	1000000	1000000
20	20	1000000	1000000
21	21	1000000	1000000
22	22	1000000	1000000
23	23	1000000	1000000
24	24	1000000	1000000
25	25	1000000	1000000
26	26	1000000	1000000
27	27	1000000	1000000
28	28	1000000	1000000
29	29	1000000	1000000
30	30	1000000	1000000
31	31	1000000	1000000
32	32	1000000	1000000
33	33	1000000	1000000
34	34	1000000	1000000
35	35	1000000	1000000
36	36	1000000	1000000
37	37	1000000	1000000
38	38	1000000	1000000
39	39	1000000	1000000
40	40	1000000	1000000
41	41	1000000	1000000
42	42	1000000	1000000
43	43	1000000	1000000
44	44	1000000	1000000
45	45	1000000	1000000
46	46	1000000	1000000
47	47	1000000	1000000
48	48	1000000	1000000
49	49	1000000	1000000
50	50	1000000	1000000

Pinak yang Menyepakati

Kepala Desa Popisi	Kepala Desa Lain	Kepala Desa Lain
Nama Tanggal	Nama Tanggal	Nama Tanggal
Kepala Desa Popisi	Kepala Desa Lain	Kepala Desa Lain
Nama Tanggal	Nama Tanggal	Nama Tanggal
Kepala Desa Popisi	Kepala Desa Lain	Kepala Desa Lain
Nama Tanggal	Nama Tanggal	Nama Tanggal

Sumber Peta: Data Sertifikasi Tahun 2017 Badan Informasi Geospasial
Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Kabupaten Banggai Laut Tahun 2017 Badan Informasi Geospasial
Model Elemen Digital Nasional (DEMNAS) Tahun 2018 Badan Informasi Geospasial
Data Hasil Inventarisasi Badan Desa Kelurahan di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2023
Data Hasil Inventarisasi Hasil Delimitasi Batas Desa 2019 Badan Informasi Geospasial
Batas Wilayah Administrasi 2021 Badan Informasi Geospasial

Kesyaq Peta: Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Carut dan Kepala Desa, Tim Pembinaan dan Pengawasan Badan Desa Kelurahan Kabupaten Banggai Laut



PETA BATAS DESA
 Nomor: 001/Syab: 72/11/2024
DESA PAISUMOSONI
 KECAMATAN BANGGAI UTARA
 KABUPATEN BANGGAI LAUT
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

U
 0 0,2 0,4 0,6 0,8 km

PETA JANGKAITAK PETA DIAGRAM LOKASI

Sistem Proyeksi: Transverse Mercator
 Spheroid: Grid: Lemanggi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum: Hongkong SRG 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
 Jamin Jingga Zakaria, Ulu Lempu, Kecamatan Pangga
 Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah 94891
 © Copyright 2023. All Rights Reserved

© Hak cipta dimiliki oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartomata
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Lurah
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartomata


No	Titik Kartomata	X (m)	Y (m)
1	Titik Kartomata 1	1000000	1000000
2	Titik Kartomata 2	1000000	1000000
3	Titik Kartomata 3	1000000	1000000
4	Titik Kartomata 4	1000000	1000000
5	Titik Kartomata 5	1000000	1000000
6	Titik Kartomata 6	1000000	1000000
7	Titik Kartomata 7	1000000	1000000
8	Titik Kartomata 8	1000000	1000000
9	Titik Kartomata 9	1000000	1000000
10	Titik Kartomata 10	1000000	1000000
11	Titik Kartomata 11	1000000	1000000
12	Titik Kartomata 12	1000000	1000000
13	Titik Kartomata 13	1000000	1000000
14	Titik Kartomata 14	1000000	1000000
15	Titik Kartomata 15	1000000	1000000
16	Titik Kartomata 16	1000000	1000000
17	Titik Kartomata 17	1000000	1000000
18	Titik Kartomata 18	1000000	1000000
19	Titik Kartomata 19	1000000	1000000
20	Titik Kartomata 20	1000000	1000000

Pihak yang Menyetujui

Kecamatan/Lurah	Kepala Desa/Lurah	Kecamatan/Lurah	Kepala Desa/Lurah
Nama	Nama	Nama	Nama
Tanggal	Tanggal	Tanggal	Tanggal
Kecamatan/Lurah	Kepala Desa/Lurah	Kecamatan/Lurah	Kepala Desa/Lurah
Nama	Nama	Nama	Nama
Tanggal	Tanggal	Tanggal	Tanggal
Kecamatan/Lurah	Kepala Desa/Lurah	Kecamatan/Lurah	Kepala Desa/Lurah
Nama	Nama	Nama	Nama
Tanggal	Tanggal	Tanggal	Tanggal

Sumber Peta : Data Sateit Bing Taiwan, Unduh.com
 Data Koordinat Indonesia, Sateit 740 000, Regera, Sulawesi Tengah 2017, Badan Informasi Geospasial
 Matrik Ervasi Digital Nasional (EMANES) Tahun 2018 Badan Informasi Geospasial
 Data Hasil Koreksi Batas Desa Kelurahan & Kelurahan Banggai Laut Tahun 2022
 Data Hasil Pengukuran Batas Desa Kelurahan & Kelurahan Banggai Laut Tahun 2022
 Badan Wilayah Administrasi Desa 2013 Badan Informasi Geospasial

Revisi Peta : Revisi dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur GPS dan alat ukur lainnya oleh Tim Pengukuran dan Pengukuran Batas Desa Kelurahan Banggai Laut



PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah: 72.11.02.2025
DESA TOLISETUBONO
 KECAMATAN BANGGAI UTARA
 KABUPATEN BANGGAI LAUT
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

U
 Skala 1:7.000
 0 0,25 0,5 0,75 1 km



Tahun: 2025
 Sistem Grid: Datum Horizontal
 Tahun: 2025
 Grid: Garis Meridional dan Garis Utama Transversal Mengikuti SRG 2011

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
 Jalan Jopu Zuhara, Desa Lampa, Kecamatan Banggai,
 Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah 9481
 © Copyright 2025. All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Bupati, Camat
- Kantor Kepala Desa, Lurah, dan Parta
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No.	Titik	Titik	Titik	Titik	Titik
1	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
2	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
3	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
4	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
5	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
6	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
7	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
8	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
9	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
10	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

Pihak yang Menyepakati:

Nama	Nama	Nama
Kepala Desa Lurah	Kepala Desa Lurah	Kepala Desa Lurah
Nama Tanggal	Nama Tanggal	Nama Tanggal
Kepala Desa Lurah	Kepala Desa Lurah	Kepala Desa Lurah
Nama Tanggal	Nama Tanggal	Nama Tanggal
Kepala Desa Lurah	Kepala Desa Lurah	Kepala Desa Lurah
Nama Tanggal	Nama Tanggal	Nama Tanggal

Sumber Peta: Citra Satelit Bing Tahun 2023
 Data Raster: Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
 Data Vektor: Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
 Data Batas Wilayah: Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
 Data Batas Desa: Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
 Data Batas Kecamatan: Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
 Data Batas Kabupaten: Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
 Data Batas Provinsi: Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
 Data Batas Negara: Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023

